

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372

<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>



Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi No. SK :

Persyaratan

- I. Persyaratan Administrasi :
 - A. Badan Usaha
 1. Surat permohonan bermaterai cukup
 2. Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
 3. Susunan direksi dan pemegang saham
 4. Company profil badan usaha
 5. NPWP, SITU, SIUP, TDP
 6. Surat keterangan domisili
 7. Foto copy WIUP
 - B. Koperasi
 1. Surat permohonan bermaterai cukup
 2. Akte pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
 3. Susunan pengurus koperasi
 4. Profil koperasi
 5. NPWP
 6. Surat keterangan domisili
 - C. Perseorangan
 1. Surat permohonan bermaterai cukup
 2. KTP
 3. NPWP
 4. Surat keterangan domisili
- II. Persyaratan Teknis :
 1. Peta permohonan berikut batas dan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional
 2. Tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
 3. Rekomendasi/pendapat teknis dari Dinas ESDM Provinsi Lampung
- III. Persyaratan Lingkungan :
 1. Surat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (bermaterai cukup)
- IV. Persyaratan Finansial :
 1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
 2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan
 3. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi lelang WIUP (untuk Mineral Logam dan Batubara)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Keterangan Bagan :
 - 1 Penyampaian berkas.
 - 2a. Permohonan lengkap diproses.
 - 2b. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
 - 3a dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
 - 3b. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
 - 4a Konsep Keputusan Izin dan atau Piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
 - 4b. Petugas menerbitkan SKRD.
 5. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
 - 6 Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
 - 7 Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372



<https://dpmptsp.lampungprov.go.id/>

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

3 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi .

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Pengaduan.
2. Melalui SMS Pengaduan
3. Di bentuk Tim/Petugas khusus penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.